



## WALI KOTA TARAKAN

Tarakan , 22 April 2020

Kepada :  
Yth. Pelaku Usaha UMKM  
Di –  
Kota Tarakan

SURAT EDARAN  
NOMOR : 510/ 310 /Disdagkop-UKM  
TENTANG  
PEMBATASAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA BAGI USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) SELAMA BULAN RAMADHAN  
DI KOTA TARAKAN

Memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/261/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Surat Edaran Walikota Tarakan Nomor 041/360/III/BPBD/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Tarakan.

Mencermati perkembangan pandemik *COVID-19* di wilayah Kota Tarakan yang saat ini dalam fase mengkhawatirkan dengan memperhatikan *Press Release* Gugus Tugas Penanganan *COVID-19* pertanggal 21 April 2020 jumlah ODP 97 orang, OTG 177 orang, PDP 3 orang, dan Positif sebesar 27 orang, maka untuk mencegah penyebaran semakin meluas serta untuk memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dengan tujuan menjaga dan melindungi keselamatan dan kemaslahatan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas kepada seluruh Pelaku Usaha UMKM disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha UMKM dilarang melakukan kegiatan Pasar Ramadhan selama bulan Ramadhan;
2. Pelaku Usaha UMKM dilarang melakukan kegiatan Pasar Malam selama bulan Ramadhan;
3. Pelaku Usaha UMKM/PK-5 di bidang kuliner yang melayani penjualan takjil (makanan buka puasa) dan makanan sahur hanya diperkenankan membuka pelayanan pukul 16.00 s.d. 22.00 WITA dengan sistem layanan antar (*online*) atau bungkus bawa pulang (*take away*), tidak diperbolehkan menyiapkan fasilitas makan di tempat, serta memperhatikan *Social Distancing* (tidak mengumpulkan banyak orang), *Physical Distancing* (menjaga jarak antar pembeli atau pembeli dengan penjual minimal 1 meter) dan penggunaan masker oleh pembeli dan penjual;

4. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam edaran ini, akan dilakukan tindakan oleh aparat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan 1441 H.  
Demikian edaran ini disampaikan, untuk dipatuhi dan ditaati bersama.

Dikeluarkan di Tarakan  
Pada Tanggal 22 April 2020



dr. H. Khairul, M.Kes.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Komandan Pangkalan Utama TNI AL XIII Tarakan;
3. Komandan Pangkalan Udara Anang Busra Tarakan;
4. Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Tarakan;
6. Komandan Distrik Militer 0907 Tarakan;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan;
8. Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;
9. Ketua Pengadilan Agama Tarakan;
10. Komdandan Bataliyon Infanteri Raider 613 Raja Alam Tarakan;
11. Komandan Satuan Radar 225 Tarakan;
12. Komandan Bataliyon Marinir Pertahanan Pangkalan XIII Tarakan;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
15. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tarakan;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan;